



PENETAPAN

Nomor 813/Pdt.P/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, usia 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh harian, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

NAMA PEMOHON, usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 813/Pdt.P/2024/PA.Sgm. Adapun alasan-alasan permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. di Bontobila, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin Dg. Pali yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Abd. Azis Dg. Lura dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm



dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mursalim Dg. Sikki (paman Pemohon II) dan Nama Saksi (saudara kandung Pemohon I);

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak, tempat tanggal lahir Gowa, 16 Desember 2023;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat;

6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA PEMOHON**) dengan Pemohon II (**NAMA PEMOHON**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. di Bontobila, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 11 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nama Saksi**, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bontobila, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin Dg. Pali;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Abd. Azis Dg. Lura;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mursalim Dg. Sikki (paman Pemohon II) dan Nama Saksi (saudara kandung Pemohon I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Arsyila Fadilah Akbar binti Muh. Akbar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm



2. **Nama Saksi**, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bontobila, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin Dg. Pali;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Abd. Azis Dg. Lura;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mursalim Dg. Sikki (paman Pemohon II) dan Nama Saksi (saudara kandung Pemohon I);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Arsyila Fadilah Akbar binti Muh. Akbar;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Bontobila, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pada 21 Maret 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin Dg. Pali, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Abd. Azis Dg. Lura, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mursalim Dg. Sikki dan Nama Saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm



nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nama Saksi dan Nama Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 Maret 2023 di Bontobila, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin Dg. Pali yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Abd. Azis Dg. Lura, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mursalim Dg. Sikki dan Nama Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Arsyila Fadilah Akbar binti Muh. Akbar;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon) dengan Pemohon II (Nama Pemohon) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. di Bontobila, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 H oleh Nama Hakim sebagai Ketua Majelis, Nama Hakim dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nama Panitera Sidang sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Nama Hakim

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nama Hakim

Nama Hakim

Panitera Sidang,

Nama Panitera Sidang

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.813/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)